



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIDENRENG RAPPANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan 5
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf dalam a, perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang
Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741), Tambahan Berita Negara Nomor 37);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penunjukan dan Penetapan Operator E-PPID pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Menetapkan Perubahan Nama-nama Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tersebut pada Lampiran III Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN LA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum



SITTI RAHMANI

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG TAHUN 2025

SUSUNAN DAN STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026



Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 23 Februari 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN LA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

SITI RAHMANI

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG NOMOR 28 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025

NAMA-NAMA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026

NO.	N A M A	JABATAN	JABATAN DALAM PPID
1	Saharuddin	Ketua KPU Kab. Sidrap	Pembina
2	Rasmawati	Anggota KPU Kab. Sidrap	Pembina
3	Akhwan Ali	Anggota KPU Kab. Sidrap	Pembina
4	Aco Ilham	Anggota KPU Kab. Sidrap	Pembina
5	Nursin	Anggota KPU Kab. Sidrap	Pembina
6	Akhwan Ali	Anggota KPU Kab. Sidrap	Tim Pertimbangan
7	Hj. Suriyani Arsyad	Sekretaris KPU Kab. Sidrap	Tim Pertimbangan
8	Maryam Iskandar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Tim Pertimbangan
9	Hj. Suriyani Arsyad	Sekretaris KPU Kab. Sidrap	Atasan PPID
10	Maryam Iskandar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPID
11	Dyah Wanti Sulistyowati	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Pelaksana PPID
12	Hasniati Dewi Yuliana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Pelaksana PPID
13	Maryam Iskandar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pelaksana PPID
14	Sitti Rahmani	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Pelaksana PPID
15	Andi Muh. Taufiqurahman	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Petugas Pelayanan
16	Andi Mappasessu	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Petugas Pelayanan
17	Muhammad Hamka	Staf Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Petugas Pelayanan
18	Ardiansyah Prawira Negara	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SAHARUDDIN LA SARI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum

